



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. (0362) 41924
SINGARAJA

Website : www.balitbang.bulelengkab.go.id – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

SINGARAJA, JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan komitmen instansi untuk merealisasikan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2021, dimana semua aparat yang terlibat langsung maupun tidak langsung berkewajiban melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses penetapan Kegiatan Tahunan dan Indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil dari proses tersebut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melalui Kegiatan Tahunan (Tahun 2021).

Rencana Kinerja Tahunan ini untuk dijadikan acuan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Singaraja, 7 Januari 2021

Kepala Badan,



Adr. Gede Wiartana, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620214 198711 1

002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Pengertian	3
BAB II	
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	9
A. Rencana kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	9
B. Anggaran Kinerja	12
C. Program dan Kegiatan	14
D. Alokasi Anggaran	17
BAB III	
RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2021)	19
BAB IV	
PENUTUP	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.
- Lampiran 2 : Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program/Kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021

BAB I PENDAHUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hakekatnya adalah sebuah proses gerak maju menuju suatu sasaran dan target tertentu. Pada dasarnya hal dimaksud merupakan implementasi dari sebuah proses perencanaan, baik yang bersifat jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*mid-term*) maupun yang bersifat jangka panjang (*long-term*). Proses tersebut wajib dipenuhi oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten / Kota. Salah satu bentuk konkrit dari proses tersebut adalah dengan menyusun dokumen tahunan daerah seperti Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT sendiri meliputi penjabaran pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada setiap Satuan Kerja dan penerapan anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja.

Hal tersebut diatas adalah bagian dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISPENAS) dimana tata laksana tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pada bagian lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 - sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 – tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menggariskan ketentuan baru dalam bidang perencanaan maupun sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional maka keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program / kegiatan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Beberapa hal yang ingin dicapai Pemerintah melalui kebijakan diatas adalah :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Penyelenggaraan negara yang berhasil, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal diatas dan sebagai konsekuensi dari terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Tahun 2021, maka sesuai ketentuan yang berlaku perlu disusun Rencana (pencapaian target) Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2021 dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang termaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam pelaksanaan anggaran organisasi.

Perlu digarisbawahi bahwa anggaran yang dikurcurkan adalah anggaran berbasis kinerja, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja, yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah bahwa penganggaran selalu mengaitkan atau memperhitungkan setiap biaya yang dibebankan pada kegiatan-kegiatan dengan

manfaat yang dihasilkan. Dalam hal ini menjadi suatu kewajiban bahwa setiap Unit Kerja didorong untuk selektif dalam merencanakan program, kegiatan prioritas sehingga tidak terjadi adanya belanja yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran.

B. Batasan Pengertian.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
3. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
6. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran SKPD yang bersangkutan;
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
12. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
14. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan;
15. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan data strategik yang telah ditetapkan;

16. Pencapaian kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan;
17. Evaluasi Kinerja adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (out comes) yang berupa dampak dan manfaat;
18. Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran (indikator) keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja;
19. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
20. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
21. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
22. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak da pelayanan dasar kepada masyarakat yang diwajibkan diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
23. Urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata;
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal/SDM barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
26. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
28. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
29. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program;
30. Manfaat (benefit) adalah kegunaan atau tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil;
31. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya (kondisi makro) yang ingin dicapai dari manfaat;
32. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas

- maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
35. Dokumen Pelaksanaan SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
 36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
 37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD) berdasarkan SPM;
 38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD;
 39. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM – LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD kepada pihak ketiga;
 40. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
 41. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM – UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
 42. Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
 43. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM – TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan

ketentuan;

44. Perencanaan adalah arah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
45. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
46. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
47. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
48. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
49. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
50. Standar Biaya adalah harga satuan unit barang/jasa yang berlaku bagi masing-masing daerah;
51. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
52. Standar Pelayanan Minimum adalah tolok ukur kinerja, dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah.

BAB II

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.1 RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dijabarkan lebih lanjut penjelasan diatas bahwa RKA memuat rencana pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

1.2 Pendekatan penyusunan RKA.

a. Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

b. Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan kas dokumen rencana kerja dan anggaran/penyusunan anggaran dan pembangunan menyatu, tidak dipisahkan.

c. Penyusunan RKA – SKPD, dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi

dalam mencapai keluaran dan hasil tersebut yang kegiatannya diuraikan dengan indicator kinerja, capaian atau target kinerja.

1.3 Formulir RKA – SKPD yang disampaikan :

- a. Ringkasan Anggaran pendapatan, Belanja dan Pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD)
 - b. Rincian Anggaran pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA –SKPD 1)
 - c. Rincian Anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Perangkat Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD 1)
 - d. Rekapitulasi Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (RKA – SKPD) 2.2).
 - e. Rincian Anggaran Belanja Langsung Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD 2.2.1)
- 1.4 Setelah Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun bulan (antara) Januari - Maret, maka SKPD segera menyusun RKA – SKPD , pada bulan Mei – Agustus.

2. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).**

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA – SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- b. Penyusunan DPA – SKPD.
 - Paling lambat setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan semua SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA – SKPD.
 - Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA – SKPD kepada PPKD paling lambat 6 hari kerja setelah pemberitahuan.

- Isi DPA – SKPD adalah :
 - Rincian sasaran yang hendak dicapai.
 - Program
 - Kegiatan
 - Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran
 - Rencana penarikan dana
 - Pendapatan yang dipikirkan.
- c. Verifikasi Rancangan DPA – SKPD.
 - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi rancangan DPA – SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Perda tentang penggunaan dana APBD.
 - Berdasarkan hasil verifikasi, pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyatakan rancangan DPA – SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
 - DPA – SKPD menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran / barang.
 - DPA – SKPD disampaikan kepada Kepala SKPD, Inspektorat dan BPK selambat – lambatnya 7 hari kerja sejak ditetapkan.

B. Anggaran Kinerja.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pasal 14 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran disusun berdasar prestasi kerja atau berbasis kinerja yang akan dicapai, dalam pengertian bahwa metode penganggaran bagi manajemen selalu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- Dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan antara pendanaan dengan keluaran / hasil bagi kegiatan / program, termasuk efisiensi untuk mencapai keluaran/ hasil tersebut.
- Penyusunan anggaran didasarkan atas capaian Kinerja, Indikator Kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum.

Terkait dengan uraian diatas perencanaan Kinerja yang disusun adalah :

1. Kinerja Kebijakan, yaitu memperhatikan :
 - ✓ Target hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program.
 - ✓ Hubungan antara hasil dari suatu program dengan sasaran pembangunan daerah.
 - ✓ Hubungan antara sasaran pembangunan daerah dengan :
 - Kebutuhan nyata di masyarakat;
 - Permasalahan yang dihadapi daerah;
 - Pencapaian Misi – Visi daerah;

2. Kinerja Operasional, memperhatikan :

- ✓ Target barang / jasa yang akan diperoleh sebagai keluaran dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Sedangkan fokus pengukuran Kinerja dengan adanya paradigma baru sebagaimana penjelasan diatas, mengalami pergeseran yang sebelumnya mengarah terhadap obyek **“besarnya jumlah alokasi sumberdaya”** bergeser ke fokus **“Hasil yang dicapai dari penggunaan sumberdaya”**.

Ketepatan dalam menyusun data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, akan bermanfaat bagi anggaran berbasis kinerja sebagai berikut :

1. Alat komunikasi kepada stakeholder tentang perencanaan pembangunan SKPD.
2. Alat pengukur hasil dari penggunaan anggaran.
3. Mendorong pimpinan untuk berakuntabilitas yang transparan dan obyektif kepada publik.
4. Mendorong setiap unit kerja untuk selektif dalam merencanakan program/kegiatan sehingga menghindari adanya belanja yang kurang efektif.

Untuk mendukung keberhasilan yang diinginkan, sebagai konsekuensi penerapan anggaran berbasis Kinerja, maka wajib memegang prinsip dalam pembelanjaan anggaran adalah :

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan.
3. Diprioritaskan menggunakan hasil produk dalam negeri.

C. Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan langkah implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang akan diambil dalam menjabarkan kebijakan pembangunan yang ditetapkan.

Dalam menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang akan ditempuh, maka Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mencanangkan program dalam kategori "Urusan Wajib" sebagai berikut :

a. Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian

Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Buleleng

Sub Kegiatan yang ditangani :

- 1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
- 1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1.3. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
- 1.4. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1.5. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 1.6. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 1.7. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 1.8. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
- 1.9. Penelitian, Pengembangan dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- 1.10. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- 1.11. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembangan
- 1.12. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Disamping program/kegiatan dalam "Urusan Pilihan" di atas, beberapa program / kegiatan yang bersifat rutin, yang dilaksanakan pada setiap SKPD (Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

D. Alokasi Anggaran

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD), anggaran yang dikelola oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 5.876.425.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**.

Jabaran dari masing-masing belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	Rp. 5.911.482.100,-
2.1. Belanja Pegawai	Rp. 3.576.265.000,-
2.2. Belanja barang dan Jasa	Rp. 2.235.217.100,-
2. Belanja Modal	Rp. 64.942.900,-
2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 64.942.900,-

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN

2021

Rencana Kerja Tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, merupakan rincian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 yang hendak ditetapkan/diukur target capaian kinerjanya sebanding dengan anggaran biaya yang dikeluarkan, sedangkan Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya ditingkat " RKT " merupakan produk dari hasil / proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program/kegiatan, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan proses penetapan kegiatan dengan memperhitungkan indikator kinerja, lazim disebut "Perencanaan Kinerja " .

Uraian lebih lanjut tentang RKT Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan sebagai lampiran Nomor 1.

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja, perlu diperhatikan dan dicermati bahwa segala keluaran yang dibebankan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan menjadi ukuran tingkat capaian kinerja sebuah organisasi perangkat daerah dalam penilaian oleh kalangan publik/stakeholder lainnya.

Dengan demikian maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan yang mempunyai makna sangat penting karena merupakan pengejawantahan dari komitmen perencanaan, dan wajib untuk dapat direalisasikan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun 2021.

Oleh karenanya konsistensi, komitmen dan tanggung jawab sangat diharapkan pada setiap pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tugas-tugas penyediaan hasil penelitian di Kabupaten Buleleng

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2021	
			Target	Rp
1	2	3	4	5
	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH			5.876.425.000,00
5.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	100%	5.408.629.500,00
5.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Anggaran SKPD Persentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100% 100%	96.445.490,00
5.05.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	88.599.000,00
5.05.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	847.500,00
5.05.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	847.500,00
5.05.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.012.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2021	
			Target	Rp
1	2	3	4	5
5.05.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.012.500,00
5.05.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 Dokumen	613.800,00
5.05.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	3.512.690,00
5.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100% 100%	3.916.737.310,00
5.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	3.473.425.000,00
5.05.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah honor yang dibayarkan	12 bulan	436.056.000,00
5.05.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah pelaporan keuangan	1 Laporan	167.310,00
5.05.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan	12 Dokumen	7.089.000,00
5.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Informasi Pembangunan Daerah	100%	10.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2021	
			Target	Rp
1	2	3	4	5
5.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Informasi Pembangunan Daerah	100%	10.000.000,00
5.05.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pendidikan dan pelatihan formal	2 kali	10.000.000,00
5.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	318.318.838,00
5.05.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik	7 Unit	9.218.330,00
5.05.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	50.052.000,00
5.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 unit	41.784.820,00
5.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	6 unit	57.895.488,00
5.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	3 jenis	13.202.200,00
5.05.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman	2 jenis	1.360.000,00
5.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat/konsultasi/kordinasi ke luar/dalam daerah	398 laporan	144.806.000,00
5.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	35.440.900,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2021	
			Target	Rp
1	2	3	4	5
5.05.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	1 Unit	35.440.900,00
5.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	915.124.962,00
5.05.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	1500 pucuk	240.618.000,00
5.05.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon	3 rekening	83.880.000,00
5.05.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	2 Unit	208.820.000,00
5.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan jumlah alat tulis kantor jumlah makanan dan minuman rapat	29 jenis 57 jenis 2022 orang/kali	381.806.962,00
5.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	116.562.000,00
5.05.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	43 unit	82.110.000,00
5.05.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan komputer dan printer	10 unit	22.000.000,00
5.05.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	13 unit	12.452.000,00
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	467.795.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2021	
			Target	Rp
1	2	3	4	5
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	272.950.000,00
5.05.02.2.01.04.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	1 Dokumen	3.300.000,00
5.05.02.2.01.06.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keteriban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keteriban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen	269.650.000,00
5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang social dan kependudukan	100%	38.970.000,00
5.05.02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pariwisata	1 Dokumen	19.320.000,00
5.05.02.2.02.08.	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	19.650.000,00
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	72.600.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2021	
			Target	Rp
1	2	3	4	5
5.05.02.2.03.01.	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Dokumen	19.320.000,00
5.05.02.2.03.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	1 Dokumen	19.320.000,00
5.05.02.2.03.11.	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	6.990.000,00
5.05.02.2.03.12.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	1 Dokumen	26.970.000,00
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi	100%	83.275.500,00
5.05.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan perakayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 Dokumen	48.750.000,00
5.05.02.2.04.02.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah dokumen uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 Dokumen	6.600.000,00
5.05.02.2.04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil/Hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	2 kali	3.300.000,00
5.05.02.2.04.05.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah sosialisasi fasilitasi hak kekayaan intelektual	1 kali	24.625.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2021	
			Target	Rp
1	2	3	4	5

Singaraja, Januari 2021

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

dr. Gede Wiartana, M.Kes.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620204 198711 1 002



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 5.05.000.0.00.01.00 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				T-1	T					T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
<i>Perencanaan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>														
5	05	01	2.01	01	DAU, Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, Sllpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			5,811,482,100	64,942,900	0	0	0	5,876,425,000
5	05	01	2.01	02	DAU, Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, Sllpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			5,343,686,600	64,942,900	0	0	0	5,408,629,500
5	05	01	2.01	03	DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			96,445,490	0	0	0	0	96,445,490
5	05	01	2.01	04	DBH Pajak Penghasilan, Sllpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			88,599,000	0	0	0	0	88,599,000
5	05	01	2.01	05	DBH Pajak Penghasilan, Sllpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			847,500	0	0	0	0	847,500
5	05	01	2.01	06	DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			847,500	0	0	0	0	847,500
5	05	01	2.01	07	DAU, Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, DBH Pajak Penghasilan, Sllpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			1,012,500	0	0	0	0	1,012,500
5	05	01	2.01	08	DBH Pajak Penghasilan, Sllpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			1,012,500	0	0	0	0	1,012,500
5	05	01	2.01	09	DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			613,800	0	0	0	0	613,800
5	05	01	2.01	10	DAU, Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, DBH Pajak Penghasilan, Sllpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			3,512,690	0	0	0	0	3,512,690
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	05	01	2.02	01	DAU,	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			3,916,737,310	0	0	0	0	3,916,737,310
5	05	01	2.02	01	DAU,	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			3,473,425,000	0	0	0	0	3,473,425,000
5	05	01	2.02	03	DAU, Hasil Pajak Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			436,056,000	0	0	0	0	436,056,000
5	05	01	2.02	05	Sllpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal			167,310	0	0	0	0	167,310

5	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi, PKB, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	7,089,000	0	0	0	0	7,089,000	
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
5	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Hasil Pajak Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
5	05	01	2.06		Administrasi Timun Perangkat Daerah			288,816,838	29,502,000	0	0	0	318,318,838	
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BHP Provinsi PKB, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	9,218,330	0	0	0	0	9,218,330	
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	20,550,000	29,502,000	0	0	0	50,052,000	
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU, Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	41,784,820	0	0	0	0	41,784,820	
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	DAU, BHP Provinsi PKB, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	57,895,488	0	0	0	0	57,895,488	
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	13,202,200	0	0	0	0	13,202,200	
5	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tannu	BHP Provinsi PKB	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000	
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU, Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	144,806,000	0	0	0	0	144,806,000	
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			0	35,440,900	0	0	0	35,440,900	
5	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	0	35,440,900	0	0	0	35,440,900	
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			915,124,962	0	0	0	0	915,124,962	
5	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU, Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	240,618,000	0	0	0	0	240,618,000	
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU, Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	83,880,000	0	0	0	0	83,880,000	
5	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU, Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banglar Tegall	208,820,000	0	0	0	0	208,820,000	

5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU, BHP Provinsi PKB, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	381,806,962	0	0	0	0	381,806,962	
5	05	01	2.09		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			116,562,000	0	0	0	0	116,562,000	
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU, Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	82,110,000	0	0	0	0	82,110,000	
5	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	
5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	12,452,000	0	0	0	0	12,452,000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			467,795,500	0	0	0	0	467,795,500	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			272,950,000	0	0	0	0	272,950,000	
5	05	02	2.01	04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	
5	05	02	2.01	06	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterbacaan dan Keterantran Umum dan Perlindungan Masyarakat	DAU, Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, DBH Pajak Penghasilan, Silpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	269,650,000	0	0	0	0	269,650,000	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			38,970,000	0	0	0	0	38,970,000	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	19,320,000	0	0	0	0	19,320,000	
5	05	02	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	19,650,000	0	0	0	0	19,650,000	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			72,600,000	0	0	0	0	72,600,000	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Pajak Daerah, DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	19,320,000	0	0	0	0	19,320,000	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Hasil Pajak Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	19,320,000	0	0	0	0	19,320,000	
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Pajak Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal	6,990,000	0	0	0	0	6,990,000	

5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Hasil Pajak Daerah, Sijpa	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal		26,970,000	0	0	0	0	26,970,000
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Hasil Pajak Daerah, BHP Provinsi PKB, DBH Pajak Penghasilan	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal		48,750,000	0	0	0	0	48,750,000
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	DAU	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal		6,600,000	0	0	0	0	6,600,000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Hasil Pajak Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal		3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Hasil Pajak Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Banjar Tegal		24,625,500	0	0	0	0	24,625,500